

ABSTRAK

Data dari KPAI mengenai kasus *children trafficking* pada tahun 2015 menyebutkan bahwa anak korban perdagangan (*trafficking*) berjumlah 48 atau 16,6 %, dimana pada bulan Juni dan Juli kasus *children trafficking* mengalami peningkatan yaitu sebanyak 9 dan 8 orang anak. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan hukum normatif, dimana sumber datanya berasal dari data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 terdiri dari perlindungan hukum terhadap anak dari segi penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; perlindungan hukum terhadap anak dari segi pemberian ganti kerugian dan pemulihan korban dan perlindungan hukum terhadap anak dari segi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana *human trafficking*. Faktor-faktor yang paling mempengaruhi terjadinya tindak pidana *children trafficking* adalah faktor ekonomi dan faktor budaya masyarakat. Tindakan-tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana *human trafficking* adalah dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan, melakukan kerjasama dan koordinasi antar lembaga negara dalam rangka memberantas tindak pidana *human trafficking*, melakukan kerja sama internasional dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya kejahatan *human trafficking*.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, anak sebagai korban, *human trafficking*.

ABSTRACT

Data from KPAI regarding cases children trafficking in 2015 stated that the child victims of trafficking (trafficking) totaled 48 or 16.6%, where in June and July trafficking cases of child has risen by 9 and 8 child. Method the approach used in this thesis is a method normative legal approach, where the source data comes from secondary data, which consists of primary legal materials, secondary and tertiary. The legal protection for child as victims of human trafficking in Act No. 21 of 2007 consisted of legal protection for child in terms of investigation, prosecution and examination before the court; legal protection for child in terms of the provision of restitution and rehabilitation of victims and legal protection for child with provide the criminal punishment to doer trafficking in persons. The factors that most influence the occurrence of the crime of trafficking of children is economic factor and community cultural factor. Real actions undertaken by the government as efforts in preventing and combating the crime of human trafficking is form a variety of legislation, cooperation and coordination among state institutions in order to combat the crime of human trafficking, international cooperation and conduct socialization to the public about the dangers of human trafficking crimes.

Keywords: legal protection, child as victims, human trafficking.